

 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	KOORDINASI TENTANG PELAYANAN DPJP&UTW		
	No. Dokumen 03 / 065/73 / AK- RSDS / 2018	No. Revisi 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 01 April 2018.	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Proses untuk menyediakan pelayanan pasien yang berkelanjutan didalam rumah sakit dan berkoordinasi dengan para tenaga medis		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan perpindahan pasien antar dokter penanggung jawab pasien kepada pasien yang dirawat di RSUD Dr. Soedarso Pontianak dengan menjamin mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan standar prosedur operasional..		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD dr. Soedarso Pontianak. 2. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD dr. Soedarso Pontianak		
Prosedur	1. Pasien yang ditangani oleh lebih dari satu orang dokter spesialis dalam waktu 2 x 24 jam DPJP harus membentuk tim medis dan melakukan koordinasi untuk setiap penanganan pasien. a. Dalam hal perawatan yang dilakukan bersama dengan Dokter Spesialis Tim Medis, seorang DPJP hanya memberikan asuhan medis sesuai dengan keahliannya. b. bila pasien dikonsultasikan untuk masalah penyakit lain yang bukan keahlian dari DPJP yang telah ditunjuk, maka asuhan medis dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian sesuai diagnosis tersebut. 2. Apabila kasus penyakit utama yang ditangani DPJP sudah dinyatakan sembuh, DPJP berkewajiban menyerahkan alih rawat dan tanggung jawabnya kepada dokter lain sesuai dengan bidangnya. Dokter yang memberikan		



**RSUD
Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

KOORDINASI TENTANG PELAYANAN DPJP&UTW

No. Dokumen

03 / 065/73 / AK-
RSDS / 2018

No. Revisi

02

Halaman :

1/1

pelayanan selanjutnya adalah Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang baru.

Unit Terkait

1. Rekam Medis
2. Laboratrium
3. Medis
4. Rawat Inap

dr. Yudianto, Sp.PD (D) (S) (K)
Penasihat Utama
NIP 19620826 195907 1301

Pengertian : Adalah pemberian informasi/layanan kepada keluarga atau pihak yang berkepentingan.

Tujuan : Sebagai acuan dalam pemberian informasi / laporan kepada keluarga atau pihak yang berkepentingan.

Kebijakan :
1. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarmo Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontribusi Pelayanan pada RSUD dr. Soedarmo Pontianak.
2. Keputusan Direktur RSUD dr. Soedarmo Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Denda, Penawar Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD dr. Soedarmo Pontianak.

Prosedur :
1. Memberikan informasi kepada keluarga atau pihak yang bertanggung jawab setelah प्राप्त di konfirmasi.
2. Memberikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab, apabila pasien menderita penyakit yang membahayakan (mortal) dan akan dimasukkan ke ruang ICU.
3. Memberikan informasi kepada keluarga yang baru mendapat informasi akan APD.
4. Memberikan informasi bahwa anak akan dirawat di ruang rawat inap.

Unit Terkait :
1. Rekam Medis
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap